



KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR 535/SEK.W29-U4/SK.KA1.2/IX/2025

TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Tangerang dalam melaksanakan reformasi yang dilaksanakan melalui meja informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tangerang;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada Masyarakat/pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Tangerang, dipandang perlu menetapkan standar biaya untuk memperoleh Salinan informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Tangerang tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- KESATU : Besarnya biaya perolehan salinan informasi pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya perolehan Salinan informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi dan petugas informasi akan memberikan tanda terima biaya perolehan Salinan informasi beserta rinciannya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 9 September 2025

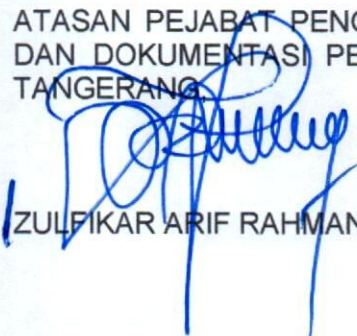
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI
TANGERANG.


/ZULFIKAR ARIF RAHMAN PURBA

**BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS**

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Dokumen Elektronik	Tidak dipungut biaya (gratis)	
2	Biaya penggandaan (fotokopi)	Rp. 500 per lembar	
3	Biaya transportasi	Rp. 10.000 ,-	Upah jalan pulang-pergi fotokopi
4	Biaya Pengiriman	Menyesuaikan dengan jenis pengiriman, berat dan jarak alamat Pemohon Informasi yang berlaku pada PT Pos Indonesia.	Apabila Pemohon Informasi menghendaki Salinan Informasi diserahkan melalui pengiriman.

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PENGADILAN NEGERI
TANGERANG


ZULFIKAR ARIF RAHMAN PURBA